

ARTIKEL HUKUM

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Konteks Perkembangan Regulasi Nasional

Disusun oleh:

Metty Ferriska, R, S.H., M.H., dan Karantika Surya Soviani, S.H.

(tanggal 3 November 2025 sebagai salah satu bahan masukan atas penyusunan
Naskah Akademis)

Abstrak : This article examines the relevance of Karanganyar Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 on the Management and Empowerment of Street Vendors (SVs) in relation to the development of national legislation, particularly Law Number 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises, Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law, and Government Regulation Number 7 of 2021 on the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and MSMEs. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that the regional regulation, which focuses more on control and zoning, is no longer aligned with higher-level regulations that emphasize empowerment, protection, and facilitation of micro-enterprises, including street vendors. The article concludes that revision is urgently needed to harmonize local regulation with national policies and to shift the paradigm from repressive control to inclusive empowerment within the framework of urban planning and economic development.

Abstrak : Artikel ini mengkaji relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan perkembangan regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa perda yang lebih menitikberatkan pada penertiban dan zonasi sudah tidak selaras dengan regulasi yang lebih tinggi yang menekankan pemberdayaan, pelindungan, dan fasilitasi usaha mikro, termasuk PKL. Artikel ini menyimpulkan bahwa revisi perda sangat mendesak dilakukan agar harmonis dengan kebijakan nasional dan menggeser paradigma dari pendekatan represif menuju pemberdayaan inklusif dalam kerangka penataan ruang dan pembangunan ekonomi daerah.

I. PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima lahir sebagai instrumen hukum daerah untuk menata keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sekaligus memberikan dasar pemberdayaan. PKL memiliki peran signifikan dalam perekonomian rakyat, terutama sebagai bagian dari sektor informal yang menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan masyarakat kecil. Namun demikian, substansi perda tersebut masih lebih menekankan pada aspek penertiban dan pengendalian ketimbang upaya pemberdayaan yang komprehensif. Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sebagai bentuk pembaruan regulasi daerah. Raperda Nomor 7 Tahun 2016 diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi. Namun, meskipun naskah akademiknya berorientasi pada pemberdayaan PKL, substansi perda yang dihasilkan lebih menekankan pada aspek penertiban dan pengendalian dibandingkan upaya pemberdayaan secara menyeluruh. Seiring perkembangan regulasi nasional, telah lahir sejumlah peraturan yang memperkuat posisi PKL dalam kerangka hukum ekonomi kerakyatan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan UMKM, yang secara implisit mencakup PKL. Selanjutnya, paradigma baru dihadirkan melalui

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menekankan penyederhanaan perizinan, kemudahan usaha, serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro. Turunan dari regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang mengatur secara lebih teknis mengenai fasilitasi tempat usaha, akses pembiayaan, pelatihan, hingga perlindungan sosial.

Kehadiran regulasi-regulasi ini menuntut adanya penyesuaian pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar tetap relevan dan tidak tertinggal. Perda yang tidak diperbarui berpotensi menjadi *out of date* serta menimbulkan disharmoni hukum, karena substansinya tidak lagi selaras dengan kebijakan nasional yang lebih mutakhir. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan menganalisis urgensi revisi perda tersebut agar harmonis dengan peraturan perundang-undangan terbaru sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya PKL sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini dipilih karena permasalahan utama yang diangkat berhubungan dengan

efektivitas dan relevansi suatu peraturan daerah terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fokus analisis terletak pada ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta keterkaitannya dengan regulasi di tingkat nasional yang lebih mutakhir.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, khususnya membandingkan substansi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Tujuannya adalah mengidentifikasi adanya harmonisasi maupun disharmonisasi norma hukum.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami peran Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan hanya dalam kerangka hukum, tetapi juga dalam

perspektif sosial-ekonomi dan tata ruang. Dengan pendekatan konseptual, analisis diarahkan pada bagaimana konsep pemberdayaan PKL dipahami dalam literatur hukum, kebijakan publik, serta studi pembangunan ekonomi kerakyatan.

Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, maupun dokumen resmi pemerintah terkait penataan PKL. Data tersebut dianalisis secara kualitatif, dengan menekankan interpretasi hukum, sistematika peraturan, dan argumentasi yang logis guna menjawab permasalahan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan kajian dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kelemahan maupun kekuatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta memberikan rekomendasi konkret terhadap urgensi revisinya agar sejalan dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan, sehingga fokus kajian terbatas pada norma hukum yang berlaku serta literatur akademik yang relevan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Konstitusional

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 33

ayat (1) UUD NRI 1945. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (4) menekankan prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹ Konsepsi ini memberikan legitimasi bagi negara untuk memberdayakan pelaku ekonomi kecil, termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL), agar memperoleh perlindungan dan kesempatan berkembang secara wajar.

2. Regulasi Nasional tentang UMKM dan PKL

Kerangka hukum nasional terkait PKL pada dasarnya melekat dalam kebijakan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan kedudukan strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional, serta memberikan dasar hukum bagi perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro.² Secara kategoris, Pedagang Kaki Lima (PKL) termasuk dalam kelompok usaha mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu usaha produktif milik orang perorangan

dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (di luar tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.³ Kriteria ini sejalan dengan karakteristik umum PKL yang menjalankan usaha secara perorangan, bermodal kecil, beroperasi di ruang publik, dan belum berbadan hukum.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM menegaskan bahwa pelaku usaha sektor informal, termasuk PKL, merupakan bagian dari pelaku usaha mikro yang berhak memperoleh kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan.⁴ Dengan demikian, posisi hukum PKL telah diakui secara eksplisit dalam sistem hukum nasional, bukan semata-mata sebagai objek penataan ruang publik, tetapi sebagai subjek ekonomi rakyat yang perlu difasilitasi untuk berkembang.

Perkembangan berikutnya hadir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4)

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

³ Ibid., Pasal 6 ayat (1)

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Pasal 104 ayat (1) dan (2).

undang-undang.⁵ Regulasi ini memperkenalkan paradigma baru berupa penyederhanaan perizinan, kemudahan investasi, serta perlindungan hukum bagi UMKM termasuk sektor informal seperti PKL.

Sebagai implementasi teknisnya, PP Nomor 7 Tahun 2021 memberikan instrumen konkret berupa penyediaan tempat usaha, akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan, perlindungan sosial, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok nasional. Dengan demikian, PKL diposisikan tidak lagi sebatas kelompok yang harus ditertibkan, melainkan sebagai pelaku usaha mikro yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pemberdayaan dan perlindungan hukum.

3. Pandangan Akademik dan Kajian Empiris tentang PKL

Dalam literatur kebijakan publik, PKL sering dipandang sebagai fenomena yang ambivalen. Di satu sisi, PKL berperan penting dalam memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja sektor informal, tetapi di sisi lain sering dianggap mengganggu ketertiban umum, kebersihan, dan estetika kota. Hernando de Soto menyebut ekonomi informal sebagai *"the other path"*, yaitu jalan alternatif bagi masyarakat untuk bertahan hidup di tengah sistem ekonomi

formal yang terbatas.⁶ Konsep ini menegaskan bahwa ekonomi informal, termasuk PKL, merupakan bagian integral dari dinamika ekonomi masyarakat yang justru menopang pertumbuhan di negara berkembang.

Dalam konteks aktual, terbatasnya kesempatan kerja formal akibat perlambatan ekonomi dan meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) telah mempersempit akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak. Selain itu, faktor rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keahlian, serta minimnya akses terhadap permodalan semakin mempersempit peluang kerja di sektor formal. Dalam kondisi demikian, menjadi pedagang atau penyedia jasa PKL merupakan pilihan paling realistis dan terjangkau baik dari aspek kebutuhan modal, tingkat keahlian, maupun aksesibilitas lokasi usaha.⁷

Namun, karakteristik usaha PKL yang cenderung memanfaatkan ruang publik untuk kegiatan ekonomi menimbulkan dilema tata ruang dan estetika kota. Ketidaksesuaian antara fungsi ruang publik dengan aktivitas ekonomi sering kali menimbulkan gesekan antara kepentingan

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39).

⁶ Hernando de Soto, *The Other Path: The Economic Answer to Terrorism* (New York: Basic Books, 1989), hlm. 12–14

⁷ Muhammad Rizal, "Dinamika Sektor Informal dan Ketahanan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 20 No. 1 (2020): 45–47

ketertiban dan kebutuhan ekonomi rakyat.⁸

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam penataan PKL masih berorientasi pada aspek penertiban. Rahardjo (2018) menemukan bahwa penataan PKL di Kota Yogyakarta masih bersifat represif melalui kebijakan relokasi, tanpa disertai fasilitasi modal dan akses pasar yang memadai.⁹ Handayani (2019) menekankan pentingnya penerapan *policy mix* yakni perpaduan antara instrumen hukum, sosial, dan ekonomi agar penataan PKL lebih humanis dan berkelanjutan.¹⁰ Sementara itu, Prabowo dan Nugroho (2020) berpendapat bahwa partisipasi PKL dalam proses perumusan kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan penataan, karena tanpa keterlibatan langsung pelaku usaha, kebijakan cenderung menimbulkan resistensi sosial.¹¹ Hingga saat ini, Kabupaten Karanganyar belum memiliki area binaan khusus bagi PKL maupun pusat pengembangan usaha mikro di tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL di daerah masih

bersifat administratif dan belum menyentuh aspek pemberdayaan yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM.¹²

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima lahir sebagai manifestasi kewenangan daerah dalam urusan perdagangan, penataan ruang, serta ketertiban umum. Namun, substansinya masih lebih dominan pada aspek penertiban, larangan, dan sanksi, dengan perhatian minim pada instrumen pemberdayaan. Hal ini menjadi kelemahan normatif terutama jika disandingkan dengan paradigma hukum terbaru yang menekankan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM sebagaimana diatur dalam UU 6/2023 dan PP 7/2021. Dengan demikian, terdapat celah normatif dan praktis yang perlu diisi melalui revisi perda agar harmonis dengan hukum nasional sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain

⁸ R. Nugroho, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 231

⁹ B. Rahardjo, "Model Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta," *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 6 No. 2 (2018): 112–118.

¹⁰ S. Handayani, "Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui Pendekatan Policy Mix," *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan* Vol. 3 No. 1 (2019): 56–63

¹¹ A. Prabowo dan D. Nugroho, "Partisipasi Pedagang Kaki Lima dalam Proses Formulasi Kebijakan Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Vol. 8 No. 2 (2020): 99–107

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 104 ayat (1)

kewenangan pemerintah daerah adalah melakukan pemberdayaan usaha mikro. Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu mewadahi pembinaan, penataan harus linier dengan pemberdayaan PKL sebagai bagian dari usaha mikro di daerah.

IV. PEMBAHASAN

1. Orientasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan produk hukum daerah yang lahir untuk merespons dinamika ruang publik akibat maraknya aktivitas PKL. Namun, meskipun judul perda menyebut “pemberdayaan,” substansi normatifnya lebih dominan pada aspek penertiban dan pengendalian, seperti penetapan zonasi, larangan berjualan di lokasi tertentu, mekanisme penertiban, dan sanksi administratif. Instrumen pemberdayaan seperti fasilitasi pembiayaan, akses pasar, dan perlindungan sosial tidak diatur secara komprehensif. Dengan demikian, perda ini mencerminkan paradigma lama bahwa PKL dipandang sebagai objek penataan ketertiban kota, bukan sebagai subjek pembangunan ekonomi daerah.

2. Perkembangan Regulasi Nasional yang Relevan

- a. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU ini menjadi landasan yuridis utama bagi pemberdayaan UMKM. Pasal 5 menegaskan peran UMKM dalam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional, sementara Pasal 7–9 mengatur perlindungan, kemudahan perizinan, dan pengembangan usaha. PKL, sebagai bagian dari usaha mikro informal, berhak memperoleh akses terhadap perlindungan, pembinaan, dan fasilitas usaha.¹³
- b. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
UU ini memperkenalkan paradigma baru berupa penyederhanaan perizinan, kemudahan investasi, dan integrasi UMKM dalam rantai pasok. Pasal-pasal yang mengatur perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*) memberikan peluang lebih luas bagi usaha mikro, termasuk PKL, untuk memperoleh legalitas usaha secara mudah.¹⁴ Paradigma ini menuntut daerah untuk meninggalkan pendekatan semata-mata represif dalam mengatur PKL

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, LNRI Tahun 2008 Nomor 93, TLNRI Nomor 4866

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LNRI Tahun 2023 Nomor 36.

- c. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, PP Nomor 7 Tahun 2021 memperinci berbagai mekanisme untuk mendukung koperasi dan UMKM, termasuk PKL sebagai bagian dari usaha mikro. Substansi utama peraturan ini meliputi tiga aspek penting.

Pertama, aspek kemudahan, antara lain berupa penyediaan tempat usaha yang layak (Pasal 87) serta penyederhanaan proses perizinan (Pasal 91). Kedua, aspek pelindungan, yang mencakup perlindungan sosial, pemberian bantuan hukum, hingga pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat (Pasal 104–106). Ketiga, aspek pemberdayaan, melalui penyediaan akses pembiayaan (Pasal 109), program pelatihan dan pendampingan (Pasal 111), digitalisasi usaha, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok nasional.

Dengan pengaturan tersebut, PP 7/2021 menegaskan bahwa PKL tidak semata-mata dipandang sebagai objek penataan ruang publik, melainkan sebagai bagian integral dari UMKM yang perlu diberdayakan secara

komprehensif dan berkelanjutan.

3. Titik Disharmoni Perda Karanganyar dengan Regulasi Nasional

Bila disandingkan, terlihat jelas kesenjangan antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan kerangka hukum nasional:

a. Paradigma: perda masih menekankan *penertiban*, sedangkan UU 20/2008, UU 6/2023, dan PP 7/2021 menekankan *pemberdayaan, pelindungan, dan kemudahan usaha*.

b. Instrumen: perda hanya mengatur zonasi dan larangan, sedangkan regulasi nasional mengatur perlindungan sosial, akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran digital.

c. Asas hukum: menurut asas *lex superior derogat legi inferiori*, Perda Karanganyar wajib menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi. Bila tidak direvisi, keberlakuannya rawan dipersoalkan.

d. Kedudukan khusus: perda memang dapat menjadi *lex specialis* dalam konteks lokal Karanganyar, tetapi tidak boleh menyimpang dari semangat *lex superior* (UU dan PP).

4. Implikasi Normatif dan Praktis

Secara normatif, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sudah tidak sepenuhnya kompatibel dengan kerangka hukum nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum dan kebijakan yang penting untuk dicermati. Secara praktis, disharmoni regulasi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain:

- a. munculnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan penataan PKL karena norma yang berlaku tidak lagi selaras dengan prinsip kemudahan berusaha dan pemberdayaan UMKM sebagaimana diatur dalam regulasi nasional;
- b. terhambatnya akses PKL terhadap fasilitas pemberdayaan dari pemerintah, baik berupa bantuan permodalan, pelatihan, maupun penyediaan lokasi usaha yang layak;
- c. timbulnya resistensi sosial akibat orientasi perda yang masih menekankan aspek penertiban dan sanksi ketimbang pembinaan dan perlindungan;

- d. terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi PKL sebagai bagian dari motor penggerak ekonomi kerakyatan;
- e. dominannya pengaturan sanksi administratif dan larangan dibandingkan pengaturan tentang mekanisme pembinaan dan pendampingan yang terarah; dan
- f. belum terintegrasinya kebijakan pembinaan dan pemberdayaan PKL ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif, sehingga program yang ada bersifat sektoral dan kurang berkelanjutan.

5. Urgensi Revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Berdasarkan uraian di atas, revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 6 adalah keniscayaan. Revisi tersebut hendaknya diarahkan untuk:
 - a. menyelaraskan norma dengan UU 20/2008, UU 6/2023, dan PP 7/2021;
 - b. menggeser orientasi dari *order-based regulation* menuju *empowerment-based regulation*;
 - c. menyediakan instrumen nyata: pembinaan, akses permodalan, fasilitasi pasar, digitalisasi usaha, dan perlindungan sosial; dan

- d. mengakomodasi partisipasi PKL dalam perumusan kebijakan agar tercipta legitimasi sosial dan efektivitas implementasi.

Dengan demikian, perda baru tidak hanya menjaga keteraturan ruang publik, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan amanat konstitusi.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima secara normatif lebih menekankan aspek penertiban dan pengendalian ruang publik, dengan instrumen pemberdayaan yang sangat terbatas.
2. Perkembangan regulasi nasional, khususnya UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU No. 6 Tahun 2023 jo Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, menunjukkan paradigma baru yang berorientasi pada kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, termasuk PKL.
3. Terdapat disharmoni normatif antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan regulasi nasional yang lebih tinggi, karena perda belum menampung prinsip pemberdayaan inklusif dan

fasilitasi usaha sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang lebih mutakhir.

4. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima harus menyesuaikan diri dengan regulasi nasional agar tidak kehilangan legitimasi hukum.

Rekomendasi

1. Revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu segera dilakukan untuk menyesuaikan substansi dengan UU 20/2008, UU 6/2023, dan PP 7/2021.
2. Revisi perda hendaknya menggeser paradigma dari semata-mata penertiban menjadi pemberdayaan inklusif, yang tidak hanya menjaga ketertiban ruang publik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan PKL.
3. Instrumen pemberdayaan yang wajib dimuat antara lain: akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan, perlindungan sosial, bantuan hukum, integrasi digital, serta fasilitasi pemasaran.
4. Pemerintah Daerah perlu membentuk kelembagaan khusus atau unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi pembinaan, penataan dan pemberdayaan PKL secara berkelanjutan.
5. Mengupayakan kebijakan daerah menjadi selaras dengan arah

pembangunan sehingga program dan kegiatan serta dukungan pendanaan berdampak terhadap kesejahteraan PKL dan pengusaha mikro lainnya.

6. Partisipasi PKL dan masyarakat sipil dalam proses revisi perda harus dijamin, sehingga perda baru memiliki legitimasi sosial dan implementasi yang lebih efektif.

Dengan demikian, penataan PKL di Karanganyar tidak boleh lagi dipandang semata sebagai urusan ketertiban, melainkan sebagai wujud keberpihakan hukum terhadap rakyat kecil, demi terwujudnya keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi

VI. DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

de Soto, Hernando. *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*. New York: Harper & Row, 1989.

Handayani, Rina. "Kebijakan Pemberdayaan PKL dalam Perspektif Hak Ekonomi." *Jurnal Kebijakan Publik* Vol. 15, No. 1 (2021).

Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.

Prabowo, Didik & Arif Nugroho. "Partisipasi PKL dalam Kebijakan Penataan Kota." *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 12, No. 3 (2020).

Rahardjo, Budi. "Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta: Antara Penertiban dan Pemberdayaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49, No. 2 (2019).

Rizal, Muhammad. "Dinamika Sektor Informal dan Ketahanan Ekonomi Keluarga." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 20, No. 1 (2020).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36*.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17*.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.